

## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Studi Analisis *Muḍārabah* Terhadap Kasus Kerjasama Ternak Kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo” Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo? Bagaimana analisis akad *muḍārabah* terhadap praktek ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap kerjasama ternak kambing. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan data tentang proses kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo dan data tentang pandangan akad *muḍārabah* terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo. Jenis data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan diskriptif analisis, untuk menggambarkan serta menganalisa secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai praktek kerjasama ternak kambing, dan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dalam pelaksanaan kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Sepanjang Sidoarjo, kemudian dianalisis dengan akad *muḍārabah*, sehingga dapat diketahui letak adanya penyimpangan-penyimpangan atau bisa dipastikan sudah sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan, merupakan bentuk usaha kerjasama ternak kambing antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan dibagi dari induk kambing yang melahirkan satu anak kambing (*andum bati* atau *paron*) dan pembagian hasil keuntungan berupa dua anak kambing yang dilahirkan (*andum anak*), kemudian keuntungan milik pengelola berupa anak kambing (*andum anak*) dibagi lagi dengan pemodal, menjadi (*andum bati*).

Kesimpulan analisis akad *muḍārabah* terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan, praktek kerjasama di Desa bebekan selatan tidak sah, kerana tidak memenuhi rukun dalam akad *muḍārabah*, yakni, ketidak jelasan dalam pembagian keuntungan, pihak pengelola dirugikan disebabkan bagian keuntungan milik pengelola dibagi lagi dengan pihak pemodal.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan agar para pemodal dan pengelola memperhatikan rukun dan syarat akad *muḍārabah* secara seksama dalam melakukan praktek kerjasama, demi menjaga keutuhan prinsip Syariah Islam.